

PEMBENTUKAN TIM - REFORMASI - BIROKRASI

2023

Kpt 5 TAHUN 2023, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2023

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pemenpan-RB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, menyatakan dalam rangka memastikan pelaksanaan program di tingkat mikro, monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan untuk melaksanakan reformasi birokrasi (pada program tingkat mikro) dan melakukan evaluasi atas implementasinya, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota setiap tahun.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 No. 75, TLNRI No. 3851); UU No. 25 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 104, TLNRI No. 4421); UU No. 5 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 6, TLNRI No. 5494); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No. 196); Permenpan-RB No. 27 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1455); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 984); Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 441); Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 442); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236); Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 1571); KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2023 yang terdiri dari Tim Pengarah; Tim Pelaksana meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, Tim Pelayanan Publik; dan Tim Agen Perubahan; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2023.

– Lampiran sebanyak 3 halaman.